



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan No. 179 telepon (0262) 233155 Garut

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT
NOMOR : 041.9/2733 - Disdik 2012

TENTANG
IZIN PENYELENGGARAN KURSUS DAN PELATIHAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT :

- Menimbang** : a. Bahwa Lembaga Kursus dan Pelatihan sebagai satuan Pendidikan Non Formal merupakan kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur Pendidikan Non Formal;
- b. Bahwa untuk memberikan legalitas atau pengakuan dan persetujuan resmi atas status Lembaga Kursus dan Pelatihan dalam melaksanakan programnya perlu adanya Izin Penyelenggaraan Kursus ;
- c. Bahwa untuk maksud pada huruf a dan b tersebut dia atas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia: No.261/U/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3461);
4. Peraturan Bupati Garut Nomor 402 tahun 2008, tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
- Memperhatikan** : a. Surat Keterangan dari UPT Pendidikan Kecamatan Garut Kota , tentang kelayakan diterbitkannya Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan Nomor : 421.2 / 42/12 - Disdik Tanggal – Januari 2012

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : MEMBERIKAN IZIN PENYELENGGARAAN KURSUS DAN PELATIHAN KEPADA :
- Nama LKP : **HARMONI**
- Kode/ Jenis Kursus : / Tata Rias Pengantin
- Alamat : Jl. Ciwalen Gg. H. Tosin No. 740 Rt/Rw
02/09
- Kelurahan/Desa : Ciwalen
- Kecamatan : Garut Kota
- Kabupaten : Garut
- Pimpinan : Ai Hely, S.Ag
- Pemilik/ Penyelenggara : Ai Hely, S.Ag
- Kedua : Izin penyelenggaraan tersebut pada dictum pertama berlaku
Terhitung mulai tanggal : 27 September 2012
Sampai dengan tanggal : 27 September 2016
- Ketiga : Lembaga Kursus dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada dictum pertama mempunyai kewajiban sebagai berikut :
- Menyelenggarakan kursus dan pelatihan pada jalur Pendidikan Non Formal yang dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat ;
 - Menaati peraturan perundangan yang berlaku ;
 - Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan;
 - Mengajukan permohonan baru selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin ini berakhir ;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Garut
Pada tanggal : 27 September 2012



Tembusan :

- Yth. Kepala UPTD Pendidikan Dasar Kecamatan Garut Kota